


Rencana Kerja

Tahun 2022

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

RENCANA KERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
Jakarta, Desember 2021

RENCANA KERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

P E N G A R A H

Ir. Istanto, M.Sc

P E N Y U S U N

Ir. Khairi Wenda, M. Si (Koordinator)

Awang Ihwanudin, S.Hut, M. Si

Dr.Deden Nurochman,S.Hut,M.P

Dian Kurniasih, S. Hut

Eko Suwarno,S.Hut.,M.Ling

Oktripan Arunlangi, S. Hut, M. Si

Selli Fidi Yani Wardani, S. Hut,M. Sc

Yuliyanto, S.Hut,M.S.E

Daftar Isi

| | | | |
|------------|-----------------|-----------|---|
| i | Daftar Isi | 1 | I. PENDAHULUAN |
| | | 3 | A. Latar Belakang |
| | | 5 | B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi |
| | | 6 | C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia |
| ii | Daftar Tabel | 9 | II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021 |
| | | 11 | A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 |
| iii | Daftar Gambar | 15 | B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021 |
| iv | Daftar Lampiran | 17 | III. RENCANA KERJA TAHUN 2022 |
| | | 19 | A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional |
| | | 24 | B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2022 |
| v | Kata Pengantar | 31 | Penutup |
| | | 35 | Lampiran |

Daftar Tabel

7 | Tabel 1.
Distribusi
Sumberdaya
Manusia

12 | Tabel 2.
Capaian IKP dan
IKK Direktorat
BUPH Tahun 2020

12 | Tabel 3.
Capaian dan
Prognosis IKP
dan IKK Dit.
BUPH Tahun 2021

20 | Tabel 4.
Matrik Cascad-
ing IKP Ditjen
PHL dan IKK
Dit. BUPH dalam
Rancangan Revisi
Renstra Ditjen
PHL 2020-2024

20 | Tabel 5.
Dukungan Dit. BUPH
Terhadap Prioritas
Nasional (PN1) Tahun
2022

25 | Tabel 6.
Penyesuaian (revisi)
Nomenklatur
Kegiatan, KRO
dan RO
Direktorat BUPH
Tahun 2022

29 | Tabel 7. Indikator
Kinerja, Output dan
Anggaran Kegiatan
Peningkatan Usaha
Pemanfaatan Hutan
Tahun 2022

Daftar Gambar

- 5** | Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat BUPH
- 6** | Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BUPH
- 8** | Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Sumberdaya Manusia
- 14** | Gambar 4. Capaian Kinerja Investasi Baru Pada Hutan Produksi Tahun 2021
- 15** | Gambar 5. Realisasi Anggaran Direktorat BUPH (cq. Direktorat KPHP) Tahun 2020 dan 2021
- 21** | Gambar 6. Pergeseran Paradigma Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
- 22** | Gambar 7. Konsep Multiusaha Kehutanan Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
- 22** | Gambar 8. Hasil Perbandingan Indikator Pola Pemanfaatan Hutan
- 27** | Gambar 9. Proses Bisnis PBPH Sistem OSS-RBA
- 29** | Gambar 10. Alokasi Anggaran Direktorat BUPH TA.2022
- 30** | Gambar 11. Alokasi Anggaran per-Sumber Dana pada Dit. BUPH TA.2022

Daftar Lampiran

- 37** | Lampiran 1.
Rencana Kerja Direktorat Bina
Usaha Pemanfaatan
Hutan Tahun 2022
- 38** | Lampiran 2.
Matriks Cascading Sasaran
Program, IKP dan IKK Program
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Tahun 2020-2024
- 39** | Lampiran 3.
Matriks Cascading Sasaran
Program, IKP, IKK dan Rincian
Output Program Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan Lingkup
Direktorat BUPH Tahun 2022

Kata Pengantar




Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2022, Direktorat BUPH menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang berpedoman pada Rencana Kerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 dan Rencana Strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024

Pasca berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis lanskap melalui multiusaha kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung akan dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca Pandemi Covid-19. Untuk mewujudkannya, Direktorat BUPH akan melakukan peningkatan usaha pemanfaatan kawasan hutan melalui pengembangan multiusaha/multibisnis pemanfaatan hutan dan nilai tambah usaha kehutanan.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Rencana Kerja Direktorat BUPH Tahun 2022 telah selesai disusun secara komprehensif. Semoga Rencana Kerja ini dapat memenuhi harapan segenap stakeholder demi terwujudnya usaha pemanfaatan hutan secara lestari yang sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Jakarta, Desember 2021
DIREKTUR,

IR. INSTANTO, M.SC



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan Tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari COVID-19, sehingga Tahun 2022 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi nasional. Walaupun demikian tantangan pembangunan nasional, khususnya bidang pengelolaan hutan lestari tidak hanya pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan saat ini.

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan

bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dimana memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang didasarkan pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach/RBA*).

Perizinan berusaha akan memberikan keleluasaan dalam kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk multiusaha kehutanan untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan (*landscape*). Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNPB bidang pemanfaatan hutan.

Multiusaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Multiusaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan awasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) baik KPHP dan KPHL, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Pasca UU Cipta Kerja, Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multiusaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha *single tarif*, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang. Implementasi perizinan berusaha sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan usaha kehutanan

dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19.


Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun 2022 telah menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Ditjen PHL Tahun 2022. Renja Direktorat BUPH Tahun 2022 yang telah disusun diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat BUPH dan UPT Ditjen PHL (BPHP), sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat BUPH menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1) penyiapan perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat BUPH.

C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas Wilayah I; 2) Sub Direktorat Usaha dan fungsinya, Direktorat BUPH Pemanfaatan Wilayah Wilayah II; didukung oleh unit kerja Eselon 3) Sub Bagian Tata Usaha dengan III dan Eselon IV, antara lain: didukung oleh Kelompok Jabatan 1) Sub Direktorat Usaha Pemanfaatan Fungsional sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BUPH


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat BUPH didukung oleh 31 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan Eselon IV. Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 1 orang (3%), Strata-2 (Magister) sebanyak 11 orang (35%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 13 orang (42%), Sarjana Muda sebanyak 3

orang (10%) dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 3 orang (10%). Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BUPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensi *soft skill* dan *hard skill* untuk mendukung pencapaian target kinerja Direktorat BUPH. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Direktorat BUPH Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia

| No (1) | Nama (2) | NIP (3) | Jabatan (4) |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Ir. Istanto, M.Sc | 196211191990031001 | Direktur |
| 2 | Ir. Khairi Wenda, M.Si | 196702221997031001 | Kasubdit UPHW II |
| 3 | Awang Ikhwanudin, S.Hut, M.Si | 197009151995031003 | Kasubdit UPHW I |
| 4 | Yuliyanto, S.Hut, M.SE | 198407052008011001 | Kasubbag TU |
| 5 | Ir. Hasan Mansyur, M.M | 196212121990031003 | PEH Ahli Madya |
| 6 | Iid Rohid, S.Hut | 197309011994031001 | PEH Ahli Madya |
| 7 | Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P | 198102152006041002 | PEH Ahli Madya |
| 8 | Ir. Syawaluddin A. Batubara, M.P | 196701291994031002 | PEH Ahli Muda |
| 9 | Edwin Budiawan, S.Hut | 197012281999031004 | PEH Ahli Muda |
| 10 | Oktripan Arunglangi, S.Hut, M.Si | 198205082008011001 | PEH Ahli Muda |
| 11 | Ari Lestari, S.Sos | 197002081994032003 | PEH Ahli Muda |
| 12 | Rita Raharditanti, S.Hut, MiIL | 198210132009122001 | PEH Ahli Muda |
| 13 | Eko Suwarno, S.Hut, M.Ling | 198212032009121001 | PEH Ahli Pertama |
| 14 | Johar Arifin, S.Hut | 198402032009121003 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 15 | Aan Sri Handayani, S.Hut | 197801242005012005 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 16 | Dian Kurniasih, S.Hut | 198303142008012001 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 17 | Husein Mukmin, S.Hut | 198507162010121003 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 18 | Kurnia Silvi Widiatmi, S.E | 197511051999032001 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 19 | Desi Melianti, S.Hut | 198912192014022004 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 20 | Erfin Nurfiyan Asikin, A.Md | 198405152009011009 | PEH Mahir |

| No (1) | Nama (2) | NIP (3) | Jabatan (4) |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 21 | Chandra Kusuma Wardani, A.Md | 198611082009011003 | PEH Mahir |
| 22 | Arizia Dwi Handoko, S.Hut, M.Si | 198410222008011001 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 23 | Irwan Maulana, S.Hut | 199009302015021001 | Analisis Pengembangan Hutan |
| 24 | Sumarno, S.Hut | 196704071989031000 | Verifikator Keuangan |
| 25 | Riris Tri Okta, S.E | 198810022011012005 | Pengelola Keuangan |
| 26 | Rinaldi, S.Kom | 198111252006081001 | Pengelola Barang Milik Negara |
| 27 | Sutilah | 196606181990032002 | Pengelola Surat |
| 28 | Fenty | 197702112008012019 | Sekretaris |
| 29 | Rachmad Maulana, A.Md | 198412042009121004 | Penata Komputer Terampil |
| 30 | Seli Fidi Yani Wardani, S.Hut, M.Sc | 198203232005012007 | Analisis Data diperbantukan pada MFP4 sebagai Seconde Honor |
| 31 | Riza Rukmana | - | Honor |



Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Sumberdaya Manusia

A group of approximately ten people, including men and women, are gathered in a field of green plants. They are dressed in a mix of casual and professional attire, including shirts, jackets, and various types of caps (baseball caps, hijab). Some individuals are holding small red objects, possibly fruits or tools. The background shows a line of trees under a bright sky. A semi-transparent dark grey banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text in white and green.

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DAN
PROGNOSIS TAHUN 2021

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021.

Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat BUPH) terbentuk pada tanggal 28 Desember 2021 pasca dilantiknya Direktur BUPH sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat BUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK No: 265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat BUPH merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk Tahun 2020 dan 2021, Direktorat BUPH mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, antara

lain: "1. Meningkatnya ragam usaha kehutanan dan 2. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan" dengan indikator kinerja program, antara lain: 1. Unit manajemen yang mengembangkan Multiusaha kehutanan meningkat; dan 2. Investasi baru pada hutan produksi. Untuk dukungan indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat BUPH pada Tahun 2020 dan 2021 mendukung IKK pada Direktorat KPHP dan Direktorat UJLHKB HP, antara lain: 1. Izin baru/ perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi; 2. Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi; 3. Produksi komoditas HHBK meningkat. Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Direktorat BUPH tahun 2020 dan 2021 sebagaimana Tabel 2 dan 3 berikut.



Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat BUPH Tahun 2020

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Tahun 2020 | | |
|----|--|--|------------|-----------|-------|
| | | | Target | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya ragam usaha kehutanan | IKP: Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan | 2 Unit | 12 Unit | 600% |
| | | IKK: Pengembangan unit usaha pemanfaatan Jasling pada hutan produksi | 2 Unit | 12 Unit | 600% |
| 2 | Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan | IKP: Investasi baru pada hutan produksi. | 6 Unit | 17 Unit | 283 % |
| | | IKK: Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi | 6 Unit | 17 Unit | 283% |

Sumber: - Laporan Kinerja Direktorat KPHP Tahun 2020
 - Laporan Kinerja Direktorat UJLHHBK HP Tahun 2020

Tabel 3. Capaian dan Prognosis IKP dan IKK Dit. BUPH Tahun 2021

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Tahun 2021 | | | |
|----|--|--|------------|-------------|------|-----------|
| | | | Target | Realisasi * | % | Prognosis |
| 1 | Meningkatnya ragam usaha kehutanan | IKP: Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan | 4 Unit | 5 Unit | 120% | 5 Unit |
| | | IKK: Pengembangan unit usaha pemanfaatan Jasling pada hutan produksi | 4 Unit | 5 Unit | 120% | 5 Unit |
| 2 | Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan | IKP: Investasi baru pada hutan produksi | 6 Unit | 20 Unit | 333% | 20 Unit |
| | | IKK: Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi | 6 Unit | 20 Unit | 333% | 20 Unit |

* Realisasi 30 Desember 2021

Sumber: - Laporan Kinerja Direktorat KPHP Tahun 2020
 - Laporan Kinerja Direktorat UJLHHBK HP Tahun 2020

Sasaran Program: Meningkatkan Ragam Usaha Kehutanan.

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi melalui kegiatan multiusaha kehutanan sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan adalah jumlah unit manajemen yang mengembangkan multiusaha kehutanan meningkat. Target yang harus dicapai dari IKP ini adalah sebanyak 4 unit manajemen. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan, unit usaha pemanfaatan HHBK, atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon) maupun unit manajemen yang melakukan multiusaha kehutanan (IUPHHK-HA/RE/HTI) termasuk Perhutani dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Penilaian capaian sasaran program dengan menggunakan nomenklatur jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya hutan pada hutan produksi serta mendorong unit manajemen untuk melakukan diversifikasi usaha. Pencapaian kinerja IKP jumlah unit manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat hingga 30 Desember 2021 mencapai 5 Unit (120%). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Jumlah unit manajemen yang mengembangkan

multi usaha kehutanan meningkat adalah Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasling pada hutan produksi dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 5 Unit (120%).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya seperti: PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi diharapkan akan mendorong peningkatan kegiatan multiusaha kehutanan yang dilakukan oleh unit manajemen pada hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kriteria lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, meliputi: pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/ atau usaha pemanfaatan.

Sasaran Program: Meningkatnya Investasi Di Bidang Usaha Kehutanan

Sasaran program ini merupakan salah satu sasaran program yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan Ditjen PHL sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah investasi baru pada hutan produksi. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah izin usaha pemanfaatan pada hutan produksi yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Investasi baru pada hutan produksi untuk Tahun 2021 sebanyak 6 Unit. Realisasi pencapaian kinerja Investasi baru pada hutan produksi hingga 30 Desember 2021 telah mencapai 20 unit (333%). Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian IKP Investasi baru pada hutan produksi adalah Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi dengan capaian hingga 30 Desember 2021 mencapai 20 Unit (333%).




Gambar 4. Capaian Kinerja Investasi Baru Pada Hutan Produksi Tahun 2021

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (IKP dan IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, dimana Direktorat BUPH merupakan unifikasi dari Direktorat KPHP (Subdit Pemanfaatan Hutan Produksi) dan Direktorat UJLHHBK HP pasca terbitnya SOTK KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk Tahun 2020 dan 2021, penganggaran kegiatan dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNBP maupun Hibah, dimana untuk Tahun 2020 mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp. 4.985.900.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 30.089.607.000,-. Tahun 2020 merupakan waktu yang harus dilalui dengan sangat berat pada berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 yang merebak pada triwulan I Tahun 2020 hingga 2021 memunculkan berbagai *public disruption*, termasuk di bidang kehutanan dan lingkungan secara keseluruhan. Kinerja anggaran Direktorat BUPH (cq. Direktorat KPHP) untuk Tahun 2020 dan 2021 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Realisasi Anggaran Direktorat BUPH (cq. Direktorat KPHP) Tahun 2020 dan 2021

A woman wearing a black hijab and a dark uniform is climbing a large tree trunk in a lush green forest. She is carrying a colorful bag on her back. The background is filled with dense foliage and other trees.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2022

A.Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) mendukung Proritas Nasional (PN.1), yaitu "Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan". Dalam rangka mendukung pencapaian program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL 2020-2024, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan mendukung Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan" dengan Indikator Kinerja Program (IKP) "Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)".

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program, maka Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Menyusun Sasaran Kegiatan (SK) "Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan", dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), antara lain:

1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit);
2. Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$).

Ditjen PHL mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 1 melalui Program Prioritas (PP), antara lain:

1. Program Prioritas 2 (PP.2), yaitu meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Program Prioritas 6 (PP.6), yaitu meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Tabel 4. Matrik Cascading IKP Ditjen PHL dan IKK Dit. BUPH dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL 2020-2024

| No | Indikator Kinerja Program | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | | | | |
|----|--|---|----|---|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan | 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (unit) | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 |
| | | | 2 | Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui multiusaha kehutanan (USD Juta) | - | - | 128 | 235 | 342 |

Dalam rangka mencapai 2 (dua) usaha pemanfatan hutan; 2. Layanan Program Priorias (PP) diatas, maka perizinan berusaha pemanfaatan Direktorat BUPH juga mendukung hutan sebagaimana Tabel 5. melalui pencapaian Rincian Output (RO):


1. Pembinaan teknis/ supervise bidang

Tabel 5. Dukungan Dit. BUPH Terhadap Prioritas Nasional (PN1) Tahun 2022.

| No | PP | KP | ProPN | Output | Pagu (Rp) ribuan |
|----|--|--|---|--|------------------|
| 1 | 02.Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | 02.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 02.Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan | 5.300.000 |
| 2 | 06. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | 01.Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir | 04.Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan | Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 2.157.585 |

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, dari berbasis komoditas kayu (*timber management*) menjadi

berbasis bentang lahan (*landscape management*) dengan kegiatan multiusaha kehutanan. Implementasi kedua peraturan tersebut diharapkan akan mampu mempercepat implementasi multiusaha di dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagaimana Gambar 6 dan Gambar 7. Pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan dengan multisistem silvikultur juga mampu meningkatkan pemanfaatan Kawasan hutan, produktivitas lahan, sediaan hasil hutan kayu, kontribusi pajak dan penyerapan tenaga kerja sebagaimana Gambar 8.



Gambar 6. Pergeseran Paradigma Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.



Gambar 7. Konsep Multiusaha Kehutanan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

HASIL PERBANDINGAN BEBERAPA POLA PEMANFAATAN HUTAN (SUMBER : TIM PAKAR MULTIUSAHA KLHK)

| INDIKATOR | MULTISISTEM SILVIKULTUR | POLA LAMA HANYA TPTI | POLA LAMA HANYA TPTI DAN TPTJ |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| PEMANFAATAN LAHAN AKTIF (%) | 92,31 | 60,9 | 60,9 |
| PRODUKTIFITAS DI LAHAN AKTIF (M3/HA/THN) | 183,5 | 72,73 | 179,2 |
| SEDIAAN KAYU RATA-RATA TAHUNAN (PERSEN RATIO LOG : NON LOG) (M3/THN) | 1,82 JT (46:54) | 296 RB (98:2) | 643 RB (95:5) |
| NPV | 3.453 MILYAR | 1.400 MILYAR | 1,533 MILYAR |
| BCR | 1,72 | 2,09 | 2.06 |
| IRR | 59,1 | 48 | 42,76 |
| (Rp DALAM TIME ANALYSIS 100 THN) | | | |
| RATA-RATA KONTRIBUSI PAJAK DLL TAHUNAN (Rp/THN) | 321 MILYAR | 61 MILYAR | 134 MILYAR |
| RATA-RATA SERAPAN TENAGA KERJA (ORG/THN) | 3.114 | 338 | 578 |

Gambar 8. Hasil Perbandingan Indikator Pola Pemanfaatan Hutan

Gambar 8 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengembangan Aplikasi Simulasi Multi Usaha (nilai ekonomi penerapan sistem silvikultur) oleh Suryanto Tahun 2020 dibawah bimbingan Guru besar Fakultas Kehutanan IPB (Prof. Dr. Dodik R. Nurrochmat, M.Sc.F.Trop), diperoleh hasil pemanfaatan hutan melalui kegiatan multisistem silvikultur (multiusaha kehutanan) diperoleh hasil yang lebih baik untuk indikator: pemanfaatan lahan aktif, produktivitas di lahan aktif, sediaan kayu rata-rata tahunan, kelayakan usaha, penerimaan pajak dan serapan tenaga kerja dibandingkan pemanfaatan hutan dengan satu sistem silvikultur (satu kegiatan). Integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kehutanan yang terintegrasi dengan peran strategisnya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan usaha kehutanan akan membawa efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa negara. Dengan adanya integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan mengurangi kesenjangan/ ketidaksesuaian (*mismatch*) antara supply produksi hasil hutan dari sektor hulu (sebagai bahan baku sektor hilir), produksi hasil hutan di sektor hilir dan permintaan/ kebutuhan (*demand*) pasar atas seluruh produk hasil hutan (baik di hulu dan hilir). Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan meningkatkan diversifikasi (ragam) produk olahan hasil hutan sesuai permintaan/ kebutuhan pasar, sehingga akan meningkatkan daya saing (*competitiveness*) setiap unit PBPH dan PBPHH.



B.Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2022

Untuk mencapai visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Rancangan Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Direktorat BUPH mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu: “Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan”. Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari suatu kegiatan atau gabungan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat BUPH.

Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang berlaku pada 1 Juli 2021. Walaupun terdapat perubahan SOTK lingkup Ditjen PHL, nomenklatur Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 yang berbasis aplikasi (KRISNA dan SAKTI) masih menggunakan SOTK Kementerian LHK yang lama sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.18 Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup Ditjen PHL pada tahun berjalan. Perubahan nomenklatur kegiatan, klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) lingkup Direktorat BUPH dapat dilihat pada Tabel 6.

Untuk Tahun 2022, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PHL yang disebabkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian LHK sesuai

Tabel 6. Penyesuaian (revisi) Nomenklatur Kegiatan, KRO dan RO Direktorat BUPH Tahun 2022

| Nomenklatur Kegiatan (Semula) | KRO (Semula) | RO (Semula) | Nomenklatur Kegiatan (Menjadi) | KRO (Menjadi) | RO (Menjadi) |
|---|--|---|---|--|--|
| 5400. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK | 6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan | AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | NSPK usaha pemanfaatan hutan |
| | BAC. Pelayanan Publik kepada badan usaha | Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK | | BAH. Pelayanan Publik Lainnya | Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan |
| | BDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK | | BDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan |
| | BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan | | BIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan |

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Direktorat BUPH Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang SOTK Kementerian LHK, antara lain:


1. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan

Penyusunan NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan di bidang Penilaian permohonan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, dengan tahapan:

- a. Persiapan Kegiatan Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala di bidang usaha pemanfaatan hutan. Identifikasi permasalahan dapat diperoleh dari para pihak yang terlibat di bidang usaha pemanfaatan hutan (pemerintah pusat,

- daerah dan investor). Rapat pengumpulan data dilakukan melalui survey kepada para pihak yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK
- b. Kegiatan Penyusunan NSPKRapat penyusunan NSPK.Rapat Pembahasan dengan melibatkan antara lain: Sekditjen PHL, Direktorat lingkup Ditjen PHL, UPT lingkup Ditjen PHL, Eselon I KLHK terkait, Kementerian/ Lembaga terkait, Dinas

- Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait.
- c. Finalisasi NSPK. Konsultasi Publik Rancangan NSPK. Pengesahan NSPK. Desiminasi/sosialisasi NSPK ke para pihak terkait.
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian kinerja Direktorat BUPH.
2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- a. Tahapan Kegiatan Permohonan PBPH yang terkoneksi dengan sistem *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach*. Verifikasi teknis dan telaah areal permohonan atau perpanjangan PBPH. Penerbitan Persetujuan Prinsip/ Komitmen atas permohonan atau perpanjangan PBPH. Verifikasi pemenuhan komitmen permohonan atau perpanjangan P B P H . P e n c e r m a t a n dan pembahasan hasil penyiapan Peta Areal Kerja (*Working Area/WA*). Koordinasi penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Usaha PBPH. Koordinasi dan Verifikasi Pelunasan Iuran Usaha PBPH. Apabila diperlukan dilaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan atau perpanjangan PBPH.
 - b. Finalisasi Kegiatan Berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi teknis usaha pemanfaatan hutan dan verifikasi pemenuhan komitmen disusun konsep persetujuan penerbitan/ penolakan/ pembatalan permohonan atau perpanjangan PBPH. Konsep persetujuan penerbitan permohonan atau perpanjangan PBPH dilampirkan peta areal kerja PBPH dimaksud. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan swakelola dan melalui pihak ketiga dalam hal pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi, pengecekan lapangan, dan penyiapan layanan perizinan lainnya.
 - c. Fasilitasi layanan PBPH lainnya: Fasilitasi perubahan luasan areal PBPH. Fasilitasi penyerahan kembali P B P H . F a s i l i t a s i pemindahtangan PBPH. Fasilitasi perubahan nama pemegang PBPH. Penyesuaian PBPH.
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.



Gambar 9. Proses bisnis PBPH Sistem OSS-RBA

3. Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLHK, pada Pasal 257 dijelaskan bahwa salah satu penyelenggaraan fungsi Direktorat BUPH adalah untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung serta peningkatan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan.
- a. Tahapan Kegiatan :
- Identifikasi dan pemetaan potensi kendala dalam proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha


- dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
- Identifikasi dan verifikasi pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Koordinasi dan fasilitasi percepatan proses permohonan dan/atau penyesuaian izin usaha menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan.
- Pemberian fasilitasi peningkatan SDM bidang usaha pemanfaatan hutan.
- Pemberian bimbingan teknis penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan dan

- pemenuhan komitmen.
 - Pemberian bimbingan teknis penyesuaian PBPH multiusaha.
 - Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya percepatan implementasi usaha pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui rapat, koordinasi, kunjungan lapangan, dan penyiapan bimbingan teknis/ Supervisi usaha pemanfaatan hutan.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian IKK Direktorat BUPH.
4. Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (pelaksanaan kegiatan oleh UPT Ditjen PHL/ BPHP).
- a. Tahapan Kegiatan :
- Identifikasi permasalahan dan verifikasi/ updating usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di setiap wilayah kerja BPHP
 - Identifikasi dan verifikasi usaha pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - Fasilitasi penyesuaian pemanfaatan hutan yang telah terbit sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi PBPH atau Perhutanan Sosial
 - Penyusunan koordinat geografis batas areal permohonan PBPH
 - Pengecekan lapangan
- atas permohonan atau perpanjangan PBPH
- Pengawasan dan pengendalian implementasi proses pemohonan dan/ atau penyesuaian perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHP.
 - Penyampaian perkembangan nilai investasi PBPH multiusaha kehutanan.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPT Ditjen PHL (BPHP) dilaksanakan setiap triwulan yang disampaikan kepada Direktur BUPH sebagai bahan laporan pencapaian IKK Direktorat BUPH.
- Penanggung jawab kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan adalah Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Implementasi kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan ini termasuk pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pusat (Direktorat BUPH) dan di BPHP Wilayah I s.d Wilayah XVI. Indikator kinerja kegiatan dan rincian output yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat BUPH Tahun 2022 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

| Indikator Kinerja Kegiatan | Rincian Output | Anggaran (Rp) ribuan |
|--|---|----------------------|
| Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) | 1. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 2.157.585 |
| | 2. NSPK usaha pemanfaatan hutan | 300.000 |
| Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$) | 1. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan | 5.300.000 |
| | 2. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (dilaksanakan UPT BPHP) | 8.080.361 |


Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan pada Kantor Pusat memiliki rincian pembiayaan/ anggaran tahun 2022 se-




Gambar 10. Alokasi anggaran Direktorat BUPH TA.2022

**PAGU ANGGARAN DIREKTORAT BUPH
PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA**

Jumlah Anggaran Dit.BUPH Per Sumber Dana



Jumlah Anggaran Dit.BUPH Per Wilayah



Total PAGU Dit. BUPH sebesar Rp 8.650.915.000, terdiri atas :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Sebesar Rp 7.757.585.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp 893.330.000

Gambar 11. Alokasi Anggaran per-Sumber Dana pada Dit. BUPH TA.2022



BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. BUPH) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2022 dan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun 2022 perlu dikawal bersama untuk menggerakkan investasi usaha kehutanan secara nasional demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktur sosial di masa pandemic Covid-19. Dalam penyusunan rencana kerja ini telah memasukkan indikator kinerja yang didasarkan pada arah pembangunan Tahun 2022 sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Dit. BUPH Tahun Anggaran 2022 diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan bagi Rencana Kerja Eselon III dan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHL (BPHP). Rencana kegiatan Lingkup Dit. BUPH Tahun 2022 yang tercantum pada dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan perubahan secara nyata dalam meningkatkan produktivitas hutan melalui peningkatan investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN

**LAMPIRAN RENCANA KERJA
DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

| No | Program | No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output | No | Rincian Output | Target | Pagu (Rp) X1000 | Keterangan |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------|---|----|--|----------------|-----------------|---|
| 1 | Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 2 | Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan | AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) | 1 | NSPK usaha pemanfaatan hutan | 1 NSPK | 300.000 | Prioritas Bidang |
| | | | | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | 1 | Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan | 30 Lembaga | 5.300.000 | Prioritas Nasional 1 |
| | | | | BAH-Pelayanan Publik Lainnya | 1 | Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 30 Layanan | 2.157.585 | Prioritas Nasional 1 |
| | | | | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | 1 | Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan | 30 Badan Usaha | 8.080.361 | Prioritas Bidang (Dilaksanakan oleh UPT BPHP) |

Lampiran 2. Matriks *Cascading* Sasaran Program, IKP dan IKK Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

| No | Sasaran Program (SP) | No | Indikator Kinerja Program (IKP) | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | Keterangan |
|----|--|----|---|---|----|--|--------|------|------|------|------|----------------|
| | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan | 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit) | Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan | 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 | Data Akumulasi |
| | | | | | 2 | Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$) | - | - | 128 | 235 | 342 | Data Akumulasi |

Lampiran 3. Matriks *Cascading* Sasaran Program, IKP, IKK dan Rincian Output Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Lingkup

Direktorat BUPH Tahun 2022

| No | Sasaran Program (SP) | No | Indikator Kinerja Program (IKP) | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2022 | Rincian Output | Target | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|--|----|---|---|----|--|-------------|--|----------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan | 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit) | Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan | 1 | Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) | 24 | Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 30 Layanan | 2.157.585 | |
| | | | | | | | | NSPK usaha pemanfaatan hutan | 1 NSPK | 300.000 | |
| | | | | | 2 | Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan (juta US\$) | 128 | Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan | 30 Lembaga | 5.300.000 | |
| | | | | | | | | Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan | 30 Badan Usaha | 8.080.361 | Dilaksanakan oleh UPT BPHP |



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan